



17.12.2006

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 519940

Fax : (0711) 514435

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 77 /KPU.SS/VI/2007**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Juni 2007 perlu melaksanakan Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi dimaksud perlu dibentuk Tim Sosialisasi Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- d. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk susunan Tim Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dari pada Tim Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007.
- TIGA :** Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Juni 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
KETUA,



**H. MARAMIS, SH, M.Hum.**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : /KPU.SS/VI/2007  
Tanggal : Juni 2007

**SUSUNAN TIM**  
**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

**I. PENGARAH :**

1. H. Maramis SH, M.Hum	: Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
2. Drs. H.Joko Siswanto, M.Si	: Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan
3. DR. Ardiyan Saptawan, M.Si	: Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan
4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si	: Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan
5. Dra. Lis Hapsari Prihatini, M.Si	: Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan

**II. PENANGGUNG JAWAB**

: Mohammad Firdaus Daud, S.IP  
( Plt Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan )

Koordinator	: H.A Roni Habibullah	( Plh. Kabag. Program dan T.Penyelenggaraan )
Ketua	: Wanhar Rozak, SH	( Kabag Hukum dan Humas )
Wakil Ketua	: Syahmaludin, SH	( Staf Bagian Hukum dan Humas )
Sekretaris	: Rusmawati, S.Pd	( Kasubbag. Humas )

**III. ANGGOTA**

1. Dra. Hj. Sriyati	( Kabag. Umum )
2. Akhmad Najib, S.IP	( Kasubbag. Teknik Penyelenggaraan )
3. Drs. A. Rifai	( Kasubbag. Keuangan )
4. Drs. Amir Syarif	( Kasubbag Rumah Tangga )
5. Muchribi Yusuf, SH	( Sekretaris Korpri )
6. Ferlyna Threesia, S.Pd	( Wakil Sekretaris Korpri )
7. Drs. Asnal Olon	( Staf Bagian Umum )
8. Amran Taufik	( Staf Bagian Umum )
9. Basran, SE	( Staf Program & TP )
10. Hapisah, S.Sos	( Staf Keuangan )
11. Mahad, S.Sos	( Staf Program & TP )
12. Fatmah	( Staf Bagian Umum )
13. Ali Nurdin	( Staf Bagian Umum )
14. Febrina	( Staf Bagian Hukum & Humas )

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**KETUA,**



**H. MARAMIS, SH.M.HUM**